



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 550/312/DISHUB-SB/IV/2023

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023 / 1444 HIJRIAH

Diumumkan kepada seluruh Masyarakat / pengguna lalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Barat bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, kelancaran arus lalu lintas, keselamatan pengguna jalan serta persiapanantisipasi lonjakan pergerakan lalu lintas pada masa angkutan lebaran Tahun 2023 (1444 H), maka perlu dilakukan pengaturan lalu lintas selama masa angkutan lebaran Tahun 2023M / 1444 H.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2023 / 1444 Hijriah dilakukan melalui:

- a. Pembatasan Operasional Angkutan Barang;
Waktu Pengaturan Lalu Lintas mulai :
 1. Arus Mudik:
Hari Senin, 17 April 2023 jam 16.00 sampai dengan
Hari Jumat, 21 April 2023 jam 24.00 waktu setempat
 2. Arus Balik Periode 1 ;
Hari Senin, 24 April 2023 jam 00.00 sampai dengan
Hari Rabu, 26 April 2023 jam 08.00 waktu setempat
 3. Arus Balik Periode 2:
Hari Sabtu, 29 April 2023 jam 00.00 sampai dengan
Hari Selasa, 2 Mei 2023 jam 08.00 waktu setempat
- b. Sistem Satu Arah (*One Way*)
Berlaku H-3 sampai dengan H+3 Hari Raya Idul Fitri dari tanggal 19 s.d 25 Mei 2023
Padang – Bukittinggi (Sicincin – Padang Panjang – Padang Lua) dimulai satu arah jam 12.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
Bukittinggi – Padang (Padang Lua – Malalak – Simpang Tiga Koto Mambang) mulai dialihkan jam 10.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- c. Ketentuan Sistem Satu Arah (*One Way*) dikecualikan terhadap:
Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Ambulan dengan dipandu Petugas Kepolisian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dan terima kasih

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 April 2023

